

1. Pendahuluan

Laut memiliki peran sebagai penghubung antar wilayah dalam memperlancar hubungan transportasi, juga memiliki kekayaan lain yang terkandung didalamnya yang dapat menopang hidup dan kehidupan banyak rakyat¹. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya termasuk penggunaan teknologi Sumber daya alam laut seperti ikan, udang, kerang dan kepiting dan lain-lain merupakan sumber protein yang dibutuhkan manusia, sedangkan mangrove dan terumbu karang merupakan habitat (tempat) hidupnya². Sumber daya alam laut dijaga perkembangannya antara lain dengan mempertahankan lingkungan laut pada keadaan dari hakekat laut tersebut, begitupun bentuk pengendalian dengan mengembangkan sumber daya yang ada. Berkembangnya pemahaman dalam mengkordinasikan laut dalam mencukupi keperluan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekali pun sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (laut) tak terbatas.³ Perlindungan dan pelestarian sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa kebutuhan manusia banyak disokong oleh lingkungan laut baik dari segi ekonomi, kebutuhan primer, maupun kebutuhan sekunder.⁴

Eksklusivitas Kawasan labuhan sasi laut dikarenakan wilayah laut merupakan tempat pergerakan suatu jenis sumber daya yang begitu dijaga oleh masyarakat desa setempat sebagai usaha pengembangan untuk melindungi Kualitas dan populasi sumber daya hayati maupun nabati tersebut⁵. Sebagai usaha pengembangan lingkungan hidup, dalam kehidupan masyarakat Maluku sudah dilaksanakan secara turun-temurun, dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang mengambil hasil laut dengan tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan mengambil hasil potensi laut oleh masyarakat Maluku di sebut dengan "SASI". Sasi sebagai tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk melindungi hasil potensi tertentu. Jika sasi dilaksanakan masyarakat dilarang mengambil hasil tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu di laut, sampai waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa.⁶ Terkait dengan hal di atas maka hukum adat muncul sebagai konsep tentang hak adat yang dapat di kaitkan sebagai hak masyarakat adat guna menguasai, memiliki, memaanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Seperti yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 18 b yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

¹ R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, h. 12

² Rambli Utami, Elya Nusantari, Abu Bakar Sidik Katili, dan Yowan Tamu. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Peisir Penerapan Pendidikan Karakter Konseroasi*, Deepublish, Yogyakarta, h. 18

³ P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2013, h. 31

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, (2021). Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 25, 146-155.

⁵ Djaatmadja. *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, hal 65

⁶ Frank L Cooley. *Mimbar dan Tahtah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1987

Hukum adat menurut Ter Haar BZN adalah bahwa hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan masyarakat terutama keputusan berwibawa dari kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian dan tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan sesuai ketentuan.⁷

Berkaitan dengan peraturan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 perikanan pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya alam ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Selain itu masyarakat hukum adat diberika hak untuk mengolah sumber daya alam laut yang diatur dalam undang-Undang No 27 Tahun 2004 BAB III pasal 5 yang menyatakan bahwa: "Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Namun demikian, dalam kenyataannya ada nelayan-nelayan yang memanfaatkan kondisi sumberdaya alam laut yang dilarang demi memperluas daerah tangkapan yang banyak dilakukan dengan cara-cara dan alat tangkap seperti, jaring tral, bahan kimia, panah, dan lain-lain-lain-lain, yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam laut tersebut. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pesisir atau masyarakat hukum adat yang salah satu sumber kehidupannya adalah apa yang terdapat di dalam alam laut, jika terus menerus dieksploitas tanpa terkendali juga dapat merusak sumberdaya alam laut tersebut. Penarapan sasi meningkatkan sumber daya alam laut agar dapat berkembang baik sumber daya hayati maupun nabati yang dilestarikan dalam periode tertentu untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan demi hasil yang memuaskan.

Menurut sejarah sasi di Maluku sudah ada sejak dahulu dan merupakan komitmen oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat dan tokoh agama. Didasarkan atas keadaan bahwa tanpa lingkungan mereka tidak bisa hidup layak, hingga sasi perlu dijaga oleh generasi kegenerasi. Pemeliharaan sumber daya alam laut ini ada aturan yang telah ditentukan secara tertulis maupun tidak, Hukum sasi berupa suatu sistem hukum lokal yang terdapat larangan dan kewajiban mengembangkan sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu yang ditentukan. Lingkungan saat ini banyak mengalami kerusakan akibat perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat sasi berperan untuk mencegahnya. Sasi sebagai perpaduan antara adat dan agama juga merupakan suatu adat yang sacral, dapat dilihat pada saat dilaksanakan sasi selalu diawali dengan doa, juga dikenakan sanksi bagi yang melanggar aturan sasi. Dimasa sekarang walaupun kehidupan moderen telah berbaur dengan kehidupan adat dan atau

⁷ Novyta Uktolseja dan Pieter radjawane. Tinjau Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang), *Sasi* volume 25 nomor 1, januari-juni 2019 Fakultas Hukum Universitas Paatimura

budaya lokal setempat masyarakat di Maluku kenyataannya budaya sasi itu masih ada dan terus dipertahankan.

Terkait dengan hal di atas maka hukum adat muncul sebagai konsep tentang hak adat yang dapat dikaitkan sebagai hak masyarakat adat guna menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengelolah sumber daya alam di wilayahnya⁸. Seperti yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 18 b yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

Berkaitan dengan peraturan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 perikanan pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya alam ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Namun demikian, dalam kenyataannya ada nelayan-nelayan yang memanfaatkan kondisi sumberdaya alam laut yang dilarang demi memperluas daerah tangkapan yang banyak dilakukan dengan cara-cara dan alat tangkap seperti, jaring tral, bahan kimia, panah, dan lain-lain. Yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam laut tersebut. Hal tersebut tentunya dapat menunjukkan masyarakat pesisir atau masyarakat yang salah satu sumber kehidupannya adalah apa yang terdapat di dalam alam laut, jika terus menerus dieksploitas tanpa terkendali juga dapat merusak sumberdaya alam laut tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di dalam masyarakat itu sendiri. Deskriptif yang menggambarkan keadaan yang diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Landasan Hukum Perlindungan Terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam Laut di Desa Waria Kecamatan Aru Timur Utara

3.1.1 Legitimasi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dari Konstitusi hingga Perda

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat hukum adat. Tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasar. Konstruksi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati

⁸ Yones. K. Pellokila dan R. Yando Zakaria. *Paduan Bekerja Sama Dengan Masyarakat Adat*, BPS Kemala Bandung, 1998, 'tanpa hal'

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan rumusan tersebut maka ada 4 Unsur yang harus diperhatikan sebagai syarat eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, antara lain :

- a) sepanjang masih hidup
- b) sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Yang diatur dalam Undang-Undang.

Terlepas dari berbagai kritik terhadap rumusan Pasal ini, namun Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat diatur Undang-Undang. Pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Kedua Pasal tersebut sebagai dasar Konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini, mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Hal ini adalah pendekatan HAM dimana nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak lainnya. Pasal 32 Ayat (1); Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin keberadaan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, sementara dalam Pasal 32 Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

3.1.2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil

Wilayah pesisir mempunyai pengertian wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, yang didalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Selain itu memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan dan pengelolannya. Membatasi wilayah dalam satuan pengelolaan berguna untuk mengidentifikasi interaksi fungsional (seperti aliran materi dan energi) antar komponen didalam satuan (sistem) wilayah pengelolaan dan interaksinya dengan wilayah pengelolaan lainnya. Pengetahuan tentang batasan ekologis tersebut menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Selanjutnya apabila dilihat dalam pendekatan ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) selanjutnya disingkat UU PWPPK adalah salah satu Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam berupa wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikuasai dan

dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung antara sumber daya alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-Undang.

Apabila dilihat dalam kacamata Yuridis, wilayah pesisir sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Daerah-Daerah Kecil, didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk Provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Terhadap legitimasi masyarakat hukum adat terhadap wilayah pesisir dapat dilihat dalam pasal 60 ayat 1 yang berbunyi "Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a) memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diber Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- b) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c) mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d) melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
- f) memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i) melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k) memperoleh ganti rugi; dan
- l) mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimna dalam pasal 60 ayat 1 (a,c, dan d) bahwa selain hukum adat sudah diakui secara Undang-Undang Dasar, tapi juga wilayah pesisir menyatakan legitimasi untuk mengelola wilayah sekitarnya termasuk sumber daya alamnya.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal belum diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law of the Sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*Sovereign Rights*) untuk melakukan pemanfaata, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan pesyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat

menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat maupun ekosistem laut begitu juga dengan pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan berdasarkan hukum adat yang hidup dan berkembang didaerah masing-masing, dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan Hukum Adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam.

3.2 Penerapan Hukum Adat Sasi Laut di Desa Waria Kecamatan Aru Utara Timur

Hukum adat sasi adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu Kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Penerapan bentuk sasi adalah merupakan kayu yang diikat dengan kain putih dan ditancap atau ditanam pada sesuatu yang dianggap sebagai hak miliknya sebagai larangan.⁹

Hukum adat *sasi* adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek. *Sasi* adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif. *Sasi* dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang di dalamnya memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem *sasi* sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut:

- a) penggunaan hak seseorang secara tepat waktu menurut waktu yang ditentukan.
- b) mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri
- c) pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan Bersama.

Salah satu adat sasi laut yang berfungsi membudiyakan hasil alam, mencangkupi Kawasan pantai dan laut termasuk pertuanan Desa Waria. Hal ini berarti segala upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* di desa Waria atau biasanya disebut upacara adat Sasi Teripang. Upacara Adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* adalah kandungan laut, khususnya teripang dilindungi dan dibudidayakan serta dianggap penting oleh masyarakat setempat karena sangat membantu terhadap ekonomi masyarakat yang ada di desa Waria. Upacara adat *Sasi Teripang* dilaksanakan setiap tiga sampai lima tahun sekali.

Penerapan upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* diawali dengan pelaksanaan upacara Doa Adat (*Daul Sob*). Upacara adat *Daul Sob* berasal dari kata *Batuley*. '*Daul*' yang artinya '*kumpul*' dan '*Sob*' yang artinya '*persembahan*'. Upacara *Daul Sob* merupakan cara beribadah para leluhur yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Waria hingga saat ini. Upacara adat *Daul Sob* dilaksanakan setahun sekali oleh tujuh

⁹ Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok UNDP, 2006), hlm. 23

desa yang terangkul dalam satu wilayah hukum adat daerah Batuley yaitu, Desa Batuley, Desa Benjuring, Desa Kabalsiang, Desa Kumul, Desa Waria, Desa Sewel, dan Desa Jursiang.

Penerapan upacara adat *Daul Sob* di Desa Waria berfungsi sebagai bentuk persembahan syukur kepada Tuhan dan menghormati leluhur. Masyarakat yang mengikuti upacara *Daul Sob* dapat memohon perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Upacara *Daul Sob* juga berfungsi sebagai pelengkap semua adat istiadat yang ada di Desa Kabalsiang. Setelah upacara *Daul Sob* dilaksanakan barulah upacara adat *Sasi Teripang*, *Sasi Udang*, *Menyelam Kerang Mutiara*, *Perkawinan Adat*, *Potong Rambut Anak* dan lain-lain boleh dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa upacara *Daul Sob* adalah upacara pembukaan bagi setiap upacara adat di Daerah Batuley¹⁰

Setelah rumah adat *Salibir* selesai dibersihkan dan direnovasi dari pagi sampai sore dan pada malam harinya akan dilaksanakan upacara *Daul Sob*. *Tanase* (tuan tanah laut), *Aduar* (tuan tanah darat), *Mare Ugen* (biduan), *Monmenen Gualan* (ketua marga) dan seluruh masyarakat akan berkumpul membawa persembahan berupa piring putih yang berisi daun sirih, pinang, tembakau, uang koin ke rumah adat *Salibir* di Desa Kabalsiang. *Tanase* mengawali upacara *Daul Sob* dengan membakar kemenyan dan diletakkan di dalam rumah adat *Salibir*. Kemudian *Mare Ugen* (biduan) mulai menuturkan Nyanyian Rakyat yang disebut *Saba* (nyanyian adat) Laut

Setelah upacara *Daul Sob* diakhiri dengan nyanyian *Saba* penutup, *Tanase* (tuan tanah laut) dan *Aduar* (tuan tanah darat) membawa semua persembahan masyarakat Desa Waria ke tempat-tempat adat yakni di laut. *Tanase* membawa persembahan ke sebuah batu di daerah laut yang bernama *Kum Korkoro*. *Kum Korkoro* adalah tempat persembahan adat di Pulau Aduar dimana semua persembahan adat di Desa Waria dan Desa Benjuring dipersembahkan disitu. Sedangkan *Aduar* membawa persembahan ke hutan di Pulau Aduar¹¹

Upacara *Daul Sob* selesai dilaksanakan maka dilanjutkan dengan upacara adat *Dal Sir Davai Jelburom Matvoui* atau upacara adat Buka *Sasi Teripang*. Upacara adat Buka *Sasi Teripang* memiliki dua tahapan yaitu upacara *Forguil* atau buka *sasi* pertama dan upacara buka *sasi* kedua. *Tanase* mengawalinya dengan menancapkan batang pohon Gurja (Kopi Hutan) dan sebuah bendera putih di daerah laut sebagai tempat persembahan *sasi* dan sebagai penanda bahwa *sasi Teripang* akan di buka.

3.3 Upaya Perlindungan Terhadap Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Laut Di Desa Waria Kecamatan Aru Utara Timur

Berawal dari suatu tradisi barat yang menjadi arus utama hukum laut Internasional, lautan termasuk kedalam laut, dasar laut, dan semua sumber daya biologis maupun mineral dianggap sebagai warisan bersama umat manusia (*Common Haritage Of Mankind*); terbuka bagi siapa saja yang memiliki alat dan cara untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang dibidang kelautan. Ditambah lagi dengan dukungan-dukungan Negara yang tak memiliki garis pantai yang cukup panjang seperti belanda pada saat itu, maka pemahaman-pemahaman inilah yang dipadukan dengan ekonomi pasar

¹⁰ Wawancara. Sape Mangar, 10 Mei 2022

¹¹ Wawancara Idris Sarloy, 10 Mei 2022

modern yang sesungguhnya mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebih pada sumber daya ikan dunia sampai akhir abad ke-20, dimana lautan dunia bebas diakses oleh siapapun yang akan menangkap ikannya.

Di Indonesia sendiri, aturan hukum terkait Perikanan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 telah menerapkan pembatasan akses terhadap wilayah penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan bagi usaha perikanan. Perizinan ini berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Namun, jumlah kapal yang dapat mengaksesnya tidak dibatasi, sehingga Undang-Undang ini dapat dikatakan menganut rezim akses semi-terbuka. Sehingga efektifitas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam rangka mengatasi permasalahan rezim akses terbuka masih perlu dipertanyakan.

Salah satu titik awal dari reposisi rezim perikanan nasional adalah dengan mengubah rezim akses terbuka menjadi akses terbatas (*limited entry*) atau paling tidak semi-terbuka terkendali (*controlled quasi-open acces*). Rezim ini meletakkan fokus pada pengelolaan perikanan baik dari sisi masukan maupun keluaran melalui mekanisme pengaturan hak akses (*right-based fishery*). Dalam pada itu, mekanisme hak penangkapan ikan dalam arti luas berupa pemberian hak yang jelas kepada nelayan perikanan tangkap untuk melakukan aktivitasnya sangat sentral bagi rezim ini. Jadi aturan-aturan yang mengatur masalah perikanan bukan lagi yang menganut rezim akses terbuka secara utuh, karena konsep akses terbuka yang awalnya baik karena memberikan hak kepada semua orang untuk melakukan penangkapan ikan tanpa terkecuali namun seiring berjalannya waktu dan dampak negatif yang ditimbulkannya perlu dipertimbangkan kembali karena memicu terjadinya eksploitasi berlebih.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diatur dalam Pasal 84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia dikarenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian Pemerintah terhadap ini. *Illegal Fishing* mulai dari pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab. Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya. Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut.

Berbagai cara yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat

merusak ekosistem dan sumber daya yang ada didalam laut ataupun daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Salah satu kasus penangkapan ikan secara ilegal adalah dengan menggunakan bahan kimia yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis Potasium Sianida. Potasium Sianida atau yang biasa disebut dengan KCN adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya Potasium Sianida di ciptakan untuk pertambangan, electroplating, dan fotografi. KCN sering juga digunakan sebagai insektisida, gasolin, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa digunakan untuk dicampurkan sebagai alat pembersih emas. Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu menangkap ikan.

Caranya dengan mencampurkan Potasium Sianida kedalam air yang takarannya 1 biji Potasium Sianida dengan satu liter air laut, dan dimana setelah Potasium Sianida ercampur si nelayanpun tinggal menyemprotkan kearah terumbu karang yang dimana tempat ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang persembunyiannya dengan keadaan oleng. Namun nelayan tidak memikirkan dampak karang yang terkena oleh Potasium Sianida tersebut Karang itu pun akan memtuih dan mati sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh ikan untuk menjadi tempat tinggalnya, bisa kita bayangkan apabila sebagian terumbu karang rusak akibat perilaku nelayan. Mka ikan-ikan tidak lagi memiliki tempat tinggal dan makanan didasar laut dan perkembangbiakan dari populasi ikan pun akan rusak serta dampaknya tentu saja kembali kepada kita dan untuk anak cucu kita dimasa depan

Terkait masalah menipisnya sumber daya perikanan, sebenarnya ada salah satu model pengelolaan sumber daya perikanan yang cukup baik dengan pola bottom up dengan berdasar pada kearifan lokal (Local Genius). Pola pengelolaan ini cukup baik karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan langsung dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Model pengelolaan ini secara tegas disebutkan dalam Bab IV Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa:

- 1) Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- 2) Pengelolaan Perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran masyarakat.

Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan dalam penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat. Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pelestarian sumber daya alam pesisir dan laut, memang ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan

berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan. Sumber daya alam di wilayah pesisir dan perairan laut. Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, memiliki cara dalam melestarikan dan mengelola potensi kelautan dengan sistem tradisional yang dikenal dengan hukum adat kelautan contohnya. Contohnya seperti yang dilakukan di Wilayah Pesisir desa waria kecamatan aru utara timur

Ada yang unik diantara beberapa sistem adat tersebut, dalam sistem adat sasi dikenal adanya sistem adat sasi buka dan sasi tutup, dimana pada saat sasi tutup tidak ada satupun masyarakat melakukan penangkapan ikan karena memberi kesempatan kepada ikan untuk beregenerasi, kegiatan penangkapan dilakukan pada saat periode sasi buka hukum adat sasi ini menjadikan Maluku sebagai salah satu Provinsi yang kaya akan sumber daya kelautan Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu. Hal ini dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan.

- a) Tahap Upacara Adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui*: Upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* atau upacara adat sasi teripang terdiri dari tiga tahapan upacara adat yaitu, upacara *Daul Sob* (doa adat), upacara adat *Dal Sir Davai Jelburom Matvui* (buka sasi), dan upacara adat *Dam Sir Aja Jelburom Matvui* (tutup sasi). Berikut penjelasan ketiga tahapan upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui*.
- b) Tahap Pertama *Upacara Daul Sob* (Doa Adat): Upacara *Daul Sob* berasal dari bahasa Batuley. “*Daul*” yang artinya “kumpul” dan “*Sob*” yang artinya ‘persembahan’. Upacara *Daul Sob* merupakan cara beribadah masyarakat Kabalsiang untuk menyembah Tuhan dan menghormati leluhur yang dilaksanakan setahun sekali di Desa Waria. Upacara *Daul Sob* berfungsi sebagai pelengkap semua adat istiadat yang ada di Desa Waria. Upacara *Daul Sob* dilaksanakan terlebih dahulu barulah upacara adat sasi teripang, sasi udang, menyelam kerang mutiara, perkawinan adat, potong rambut anak dan lain-lain boleh dilaksanakan di Desa Waria.
- c) Tahap Kedua Upacara Adat *Dal Sir Davai Jelburom Matvui*: Upacara adat *Dal Sir Davai Jelburom Matvui* merupakan upacara adat Buka Sasi Teripang yang memiliki dua proses upacara adat yaitu, upacara adat Buka Sasi Pertama dan upacara adat Buka Sasi Kedua. Upacara adat buka sasi pertama diawali dengan menancapkan batang pohon *Gurja* (Kopi Hutan) dan sebuah bendera putih di daerah laut sebagai tempat persembahan sasi teripang dan sebagai penanda bahwa sasi teripang akan di buka. *Tanase* (Tuan Tanah Laut) mengambil beberapa teripang untuk di jual dan hasilnya dinikmati oleh semua *Monmonen Gualan* (Ketua Marga) di Desa Waria. Upacara Buka Sasi Kedua dilaksanakan besok harinya. *Tanase* membawa persembahan Sasi Teripang ke tempat pohon *Gurja* (Kopi Hutan) dan bendera putih ditancap. Kemudian *Tanase* menikam Teripang dengan menggunakan *Sol-solan Mangorei* (Tombak Teripang) sebagai tanda bahwa sasi teripang telah dilepas dan masyarakat diperbolehkan untuk memanen teripang.
- d) Tahap Ketiga Upacara Adat *Dam Sir Aja Jelburom Matvui* : Upacara adat *Dam Sir Aja Jelburom Matvui* atau upacara adat Tutup Sasi Teripang diawali oleh *Tanase* dengan membawa persembahan ke tempat pohon *Gurja* (Kopi Hutan) dan bendera putih

ditancap untuk mengucapkan terima kasih kepada leluhur dan panjatkan syukur kepada Tuhan atas hasil teripang yang telah selesai dipanen. Kemudian Tanase menutup sasi dengan melepaskan persembahan adat Teripang sambil memandang empat arah mata angin yakni, Timur, Barat, Utara, dan Selatan sebagai tanda bahwa teripang telah di sasi kembali selama beberapa tahun kemudian barulah sasi teripang kembali di buka.

Salah satu adat Sasi Laut yang berfungsi membudidayakan hasil alam, mencakupi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan Desa Waria. Hal ini berarti segala Upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* di desa Kabalsiang atau biasa disebut upacara adat Sasi Teripang. Upacara Adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* adalah kandungan laut, khususnya teripang dilindungi dan dibudidayakan serta dianggap penting oleh masyarakat setempat karena sangat membantu terhadap ekonomi masyarakat yang ada di desa Kabalsiang. Upacara adat Sasi Teripang dilaksanakan setiap tiga sampai lima tahun sekali di Desa Waria karena usia teripang yang produktif untuk dipanen adalah kisaran 3-5 tahun. Dalam prosesi upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom* penggunaan sastra lisan sebagai alat komunikasi antara masyarakat dan leluhur berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional dan nyanyian rakyat.

Upacara adat *Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui* diawali dengan pelaksanaan upacara Doa Adat (*Daul Sob*). Upacara adat *Daul Sob* berasal dari kata *Batuley*. '*Daul*' yang artinya '*kumpul*' dan '*Sob*' yang artinya '*persembahan*'. Upacara *Daul Sob* merupakan cara beribadah para leluhur yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Waria hingga saat ini. Upacara adat *Daul Sob* dilaksanakan setahun sekali oleh tujuh desa yang terangkul dalam satu wilayah hukum adat daerah Batuley yaitu, Desa Batuley, Desa Benjuring, Desa Kabalsiang, Desa Kumul, Desa Waria, Desa Sewel, dan Desa Jursiang

Upacara adat *Daul Sob* di Desa Waria berfungsi sebagai bentuk persembahan syukur kepada Tuhan dan menghormati leluhur. Masyarakat yang mengikuti upacara *Daul Sob* dapat memohon perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Upacara *Daul Sob* juga berfungsi sebagai pelengkap semua adat istiadat yang ada di Desa Kabalsiang. Setelah upacara *Daul Sob* dilaksanakan barulah upacara adat Sasi Teripang, Sasi Udang, Menyelam Kerang Mutiara, Perkawinan Adat, Potong Rambut Anak dan lain-lain boleh dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui bahwa upacara *Daul Sob* adalah upacara pembukaan bagi setiap upacara adat di Daerah Batuley,¹² dalam upaya perlindungan sumber daya alam selain ketua adat dan lembaga adat lainnya ada juga lembaga Desa namun yang terjadi dilapangan peran dari Lembaga Desa sendiri tidak ada perannya, perannya hanya sebagai keamanan padahan seharusnya perangkat desa yang punya peran lebih banyak.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum adat sasi laut dalam penerapannya di Desa Waria sampai saat ini masih dilakukan untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam laut dan tetap terjaga kelestariannya, selain itu dengan penerapan sasi laut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat hukum adat setempat dan masyarakat hukum adat desa Waria dalam hal

¹² Wawancara. Sape Mangar, 27 april 2022

meningkatkan hasil tangkapan dan secara ekonomi dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Daftar Referensi

- Djaatmadja. *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*.
- Frank L Cooley. *Mimbar dan Tahtah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1987.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, (2021). Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 25, 146-155.
- Novyta Uktolseja dan Pieter radjawane. Tinjau Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang), *Sasi* volume 25 nomor 1, januari-juni 2019 Fakultas Hukum Universitas Paatimura.
- P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2013.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.
- Rambli Utami, Elya Nusantari, Abu Bakar Sidik Katili, dan Yowan Tamu. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Peisisr Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok UNDP, 2006.
- Yones. K. Pellokila dan R. Yando Zakaria. *Paduan Bekerja Sama Dengan Masyarakat Adat*, BPS Kemala Bandung, 1998, 'tanpa hal'.